Penggunaan DAK untuk Pembangunan Fisik Dihentikan Demi Penanganan Corona



dakta.com

Keseriusan Pemerintah Pusat dalam menangani dan menanggulangi bencana nasional pandemi Covid-19 semakin terlihat, khususnya terkait relokasi anggaran tak hanya di pusat namun juga di daerah.

Hal ini juga yang membuat Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina mengaku sempat terkejut saat menerima Surat dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani terkait arahan penangguhan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat di daerah. Dimana alokasi DAK dari Pemerintah Pusat diminta untuk tidak dulu digunakan dan kemungkinan akan direlokasi untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dijelaskannya, penggunaan anggaran DAK yang sudah terlanjur selesai melalui proses lelang tidak terpengaruh kebijakan tersebut dan boleh diteruskan.

Namun DAK yang masih belum digunakan bahkan yang sudah tayang dalam lelang diminta untuk dihentikan sementara.

Diketahui, DAK untuk kota Banjarmasin di tahun 2020 sekitar Rp120 miliar lebih. Penghentian penggunaan DAK tersebut disampaikan Ibnu Sina memiliki kriteria, yakni pembangunan fisik untuk sementara ditunda.

Sumber Berita:

https://banjarmasin.tribunnew.com/, Dana Penanggulangan Corona, Walikota Banjarmasin Sempat Sport Jantung Terima Surat Dari Menteri Keuangan, Minggu, 29 Maret 2020.

https://klikkalsel.com/, Surat Menteri Keuangan, Penggunaan DAK Untuk Pembangunan Fisik Dihentikan Demi Penanganan Corona, Sabtu, 28 Maret 2020.

Catatan Berita:

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 angka 24, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah Tertentu dimaksud adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dimaksud dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana Pendamping dimaksud digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan Dana Pendamping.

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, menteri teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran DAK dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_Khusus)